

## **Akuntabilitas Pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Madiun Tahun 2013 (Studi Kasus pada Kecamatan Kare)**

### *Management Accountability ADD (Alokasi Dana Desa) in Kabupaten Madiun 2013 (Case Study of Kecamatan Kare)*

Derro Madya Tamtama  
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [derromt@live.com](mailto:derromt@live.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Madiun Tahun 2013 (Studi Kasus pada Kecamatan Kare). Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun yang terdiri dari 8 desa yakni Desa Kare, Kepel, Bodak, Bolo, Kuwiran, Randualas, Cermo, dan Morang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dimana penulis akan memaparkan mengenai akuntabilitas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) dan menganalisis jawaban yang telah dibuat dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang didapat. Dari hasil analisis tersebut akan ditarik suatu kesimpulan dan akan dikemukakan saran-saran dan perbaikan jika diperlukan. Sedangkan untuk mengecek keabsahan data yang sudah dikumpulkan, maka digunakan metode triangulasi yaitu metode pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni : Perencanaan ADD di Kecamatan Kare secara bertahap sudah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, transparansi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Pelaksanaan program ADD di Kecamatan Kare telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparan. Pertanggung jawaban fisik berjalan dengan baik sedangkan disisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia yang terbatas menjadi kendala utama.

**Kata kunci:** ADD, akuntabilitas, pengelolaan, kabupaten, madiun.

#### **Abstract**

*This study aims to describe how accountability in the management of ADD (Alokasi Dana Desa) Kabupaten Madiun in 2013 (Case Study in Kecamatan Kare). This study took place in Kecamatan Kare of Madiun which is consist of 8 villages namely Village Kare, Kepel, Bodak, Bolo, Kuwiran, Randualas, Cermo, and Morang. The data used are primary data and data analysis sekunder. Metode used is descriptive method in which the author will explain about the accountability of the management of ADD (Alokasi Dana Desa) and analyze the answers that have been created from interviews and documents obtained. From the results of the analysis will be drawn a conclusion and will put forward suggestions and improvements if necessary while to check the validity of the data that has been collected, then used a triangulation method is the method of checking the validity of the data that utilizes something else in comparing the results of interviews of the research object. The results obtained from this study are: ADD Planning in Kecamatan Kare has gradually been implementing the concept of participatory rural development as evidenced by the application of the principle of participation , transparency in order to realize the empowerment of rural communities through forums Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Implementation of ADD program in Kecamatan Kare have applied the principles of participatory and transparent. Physical accountability goes well while the administrative side is still not fully done perfectly. Accountability ADD both technically and administration has been good, but in terms of financial accountability administration competence limited human resources is a major constraint.*

**Keywords:** ADD, accountability, management ,kabupaten, madiun

## Pendahuluan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan. Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang desa yang dianut UU No. 32/2004 sesungguhnya tetap mempertahankan apa yang dianut dalam UU No. 22/1999, yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya menurut Dwipayana dalam Subroto (2009) desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Sementara itu Noordiawan dkk (2008: 284) menyatakan bahwa desentralisasi, penyerahan wewenang oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Suparmoko dalam Subroto (2009), menyatakan bahwa untuk pemahaman sistem pemerintahan perlu dipahami perbedaan pengertian antara istilah desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah, sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau perangkat pusat di daerah.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskreksi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk di dalamnya tentang kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa,

namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama Hidayana (2005). Pertama: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua: kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga: rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat: bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Kabupaten Madiun merupakan salah satu daerah otonom Di Jawa Timur yang melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya *good governance*. Terbukti Kabupaten Madiun meningkatkan partisipasi pemerintah desa dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana desa yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Pada tahun 2013 tercatat jumlah ADD di Kabupaten Madiun sebesar Rp. 15.000.898.000 yang diterima kepada 198 desa dan 15 kecamatan. Sementara itu Kecamatan Kare merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Madiun dengan jumlah ADD yang tergolong kecil dan juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam 4 tahun terakhir yakni 2010-2013. Atas pertimbangan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 29 Februari 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) menjelaskan arah penggunaan ADD agar didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil musrenbangdes, oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke dusun/RW/RT. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2013 tanggal 29 Februari 2013 tersebut menetapkan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD, yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Madiun Tahun 2013 (Studi Kasus pada Kecamatan Kare). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Madiun Tahun 2013 (Studi Kasus pada Kecamatan Kare).

## Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan data berupa kalimat tertulis, lisan, perilaku, fenomena, peristiwa, suatu bentuk pengetahuan baru yang menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai obyek studi untuk mendapatkan metode penyelesaian masalah. Pendekatan kualitatif yang digunakan lebih menekankan pada penjelasan secara rinci dan mendalam mengenai akuntabilitas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa).

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Berdasarkan pendekatan ini peneliti akan mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai akuntabilitas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa). Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun yang terdiri dari 8 desa yakni Desa Kare, Kepel, Bodak, Bolo, Kuwiran, Randualas, Cermo, dan Morang. Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi ini dengan pertimbangan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan oleh pengelola ADD di wilayah Kecamatan Kare guna mendukung terwujudnya *good governance*.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli Indriantoro dan Supomo (2009: 147). Data primer dapat berupa opini subjek baik secara individual maupun kelompok, hasil observasi dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan kepada pihak yang memahami langsung tentang akuntabilitas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) yakni Pemerintah Desa dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa). Sedangkan, data sekunder diperoleh dari kantor Kecamatan Kare berupa laporan-laporan APBDes dan RPJMDes.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dari laporan-laporan APBDes dan RPJMDes di 8 desa yang diperoleh dari kantor Kecamatan Kare selanjutnya menganalisa dokumen-dokumen tersebut untuk memperkuat informasi yang didapat dalam wawancara.

### b. Wawancara

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009: 147) wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan data yang terkait dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan secara terstruktur berdasarkan pertanyaan terbuka kepada informan untuk memperoleh

data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara secara mendalam terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Sedangkan informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa dan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) selaku Tim Pelaksana Kegiatan. Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara, sedangkan pihak LPMD diwakili oleh ketua dan anggota yang berkompeten dalam pengelolaan ADD. Selain itu untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengawasan, informan yang dipilih adalah Camat, Sekretaris Kecamatan (Sekcam), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode deskriptif dimana penulis akan memaparkan mengenai akuntabilitas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) dan menganalisis jawaban yang telah dibuat dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang didapat. Dari hasil analisis tersebut akan ditarik suatu kesimpulan dan akan dikemukakan saran-saran dan perbaikan jika diperlukan. Proses analisis data dilakukan sejak dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Analisis data dimulai dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dari wawancara kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini. Kemudian dikembangkan dan dianalisis berdasarkan data sekunder yang mendukung dalam penelitian ini. Sedangkan untuk mengecek keabsahan data yang sudah dikumpulkan, maka digunakan metode triangulasi yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain Moleong (2013: 330). Ada empat jenis triangulasi, yaitu sebagai teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Moleong (2013) metode penelitian kualitatif mengatakan bahwa cara terbaik untuk menguji keabsahan data suatu penelitian yaitu dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, dan teori.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber dan teori, yaitu membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda dan berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu fakta atau lebih teori. Peneliti membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, misalnya data hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD dilakukan pengecekan dengan data APBDes dan RPJMDes agar dapat diketahui bahwa data yang diberikan oleh informan merupakan data yang sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, misalnya membandingkan data pelaksanaan kegiatan fisik dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa agar dapat diketahui bahwa kondisi pelaksanaan fisik telah sesuai dengan hasil wawancara dengan informan. Membandingkan hasil wawancara antara informan yang satu dengan informan yang lain, misalnya

data hasil wawancara dengan Kepala Desa akan dibandingkan dengan data dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dan Bendahara Desa agar dapat diketahui bahwa data yang diberikan oleh informan merupakan data yang benar. Membandingkan hasil wawancara antara informan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian, misalnya hasil wawancara dengan Sekretaris Desa seputar kegiatan fisik pelaksanaan ADD dibandingkan dengan apa yang dikatakan warga di daerah penelitian.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD di Kabupaten Madiun harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan / terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
- b. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
- c. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- d. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- e. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
- f. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

#### Perencanaan ADD

ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Mekanisme perencanaan ADD secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD;
- b. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan;
- c. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun sebelumnya;
- d. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, dituangkan dalam Rencana penggunaan

ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di 8 desa dalam wilayah Kecamatan Kare, yaitu : Desa Bodag, Desa Kepel, Desa Kare, Desa Bolo, Desa Kuwiran, Desa Randualas, Desa Cermo, dan Desa Morang.

#### Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program ADD wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program ADD maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan ADD.

“Pelaksanaan ADD didesa kami sangat terbuka, buktinya setiap 3 bulan sekali masyarakat melalui tokoh-tokohnya termasuk saya diajak musyawarah oleh pak kades untuk sekedar evaluasi dari pelaksanaan kegiatan termasuk pengelolaan dana yang diterima dari pemerintah. Selain itu pak kades selalu mengajak untuk benar-benar apa adanya karena hal tersebut ternyata dapat mendorong masyarakat untuk berswadaya. Jadi pada prinsipnya masyarakat lebih senang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat sendiri sehingga dapat rukun dan gotong royong bersama-sama.”

(Hasil wawancara dengan sekdes Bolo, pada tanggal 7 Mei 2014 )

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik dan penyerapan dana, dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan. Pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara periodik.

#### Pertanggungjawaban ADD

Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Kare Kabupaten Madiun terintegrasi dengan pertanggungjawaban

APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Adapun pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik di semua desa secara umum dapat dikatakan berhasil baik, hanya terdapat beberapa desa yang kurang baik, karena sampai saat pengambilan data sarana/prasarana fisik tersebut belum selesai 100 %, yang disebabkan dana yang belum mencukupi pada tahun tersebut.

Hasil-hasil pembangunan dapat disajikan hasil-hasil pembangunan yang berupa fisik/infrastruktur tiap desa se Kecamatan Kare sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Hasil Sarana Prasarana Yang dibangun Dengan ADD Tahun 2013

Desa	Sarana yang dibangun	Hasil
Bodag	Perbaikan kantor desa	Cukup Baik
	Gorong - gorong	Cukup Baik
Kepel	Plengseng gedung TK	Sangat Baik
	Rehab RTLH	Baik
	Plengseng gedung TK	Sangat Baik
	Rehab RTLH	Baik
Kare	Kantor Desa	Baik
	Rehab RTLH	Cukup Baik
Bolo	Kantor desa	Baik
	Rehab RTLH	Baik
Kuwiran	Perbaikan jalan	Baik
	Rehab RTLH	Baik
Randualas	Gedung balai desa	Sangat Baik
	Rehab RTLH	Baik
Cermo	Kantor desa	Baik
	Rehab RTLH	Baik
Morang	Talud	Sangat baik
	Makadam jalan	Cukup Baik
	Rehab kantor desa	Sangat baik

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana desa di wilayah Kecamatan Kare sudah berdasarkan pada prinsip tanggunggugat maupun prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan ADD di Kecamatan Kare secara bertahap sudah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, transparansi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Pelaksanaan program ADD di Kecamatan Kare telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparan. Pertanggung jawaban fisik berjalan dengan baik sedangkan disisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia yang terbatas menjadi kendala utama.

### Kesimpulan

1. Perencanaan ADD di Kecamatan Kare secara bertahap sudah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, transparansi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
2. Pelaksanaan program ADD di Kecamatan Kare telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparan. Pertanggung jawaban fisik berjalan dengan baik sedangkan disisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.
3. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia yang terbatas menjadi kendala utama.

### Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya meneliti akuntabilitas ADD Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, penelitian selanjutnya dapat meneliti dengan obyek meliputi beberapa kecamatan sehingga dapat dibandingkan antara kecamatan yang satu dengan yang lain.
2. Penelitian ini sebatas meneliti tahun anggaran 2013, penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian sejenis dengan memperpanjang periode penelitian.

### Daftar Pustaka

- Dwipayana, Ari, dan Eko, Sutoro. 2009. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Indriantoro, Nur. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi Keuangan dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF.
- Hudayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD. 2005. *Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten*. Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.
- Lampiran Keputusan Bupati Madiun tentang Alokasi dana Desa Untuk Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2010-2013.
- Indriantoro, Nur. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi Keuangan dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPF.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nordiawan, Deddi., Iswahyudi, dan Maulidah, Rahmawati. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Bupati Madiun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Madiun Thn Anggaran 2013
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Bupati Madiun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Madiun Thn Anggaran 2013
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008 )*. Dipublikasikan. Tesis. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

